

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan sertifikat tanahnya yaitu bisa dikatakan rendah karena sebagian besar masyarakat yang memiliki tanah tidak memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah mereka yang disebabkan oleh beberapa faktor.
2. Beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah yaitu faktor pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran tanah yang masih rendah dan tidak adanya penyuluhan dari pemerintah desa setempat. Di susul faktor lainnya yaitu masyarakat yang menganggap proses pembuatan sertifikat tanah yang rumit, ada yang sudah memiliki namun hilang, beranggapan bahwa proses pembuatan sertifikat tanah yang lama dan ada juga yang beranggapan pembuatan sertifikat tanah membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
3. Dalam upaya menyadarkan Masyarakat dalam mendaftarkan sertifikat tanah, pemerintah berusaha dengan mengadakan beberapa tindakan yaitu dengan mengadakan suatu kegiatan penyuluhan hukum dengan bentuk apapun yang bertujuan agar masyarakat yang minim pengetahuan menegani pendaftaran sertifikat tanah dapat mengetahui proses dan mekanisme pendaftaran sertifikat tanah. Selain itu pemerintah desa setempat juga harus mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pendaftaran sertifikat tanah seperti mengadakan kampanye atau pameran dan lain sebagainya sebagai bentuk tindakan dan edukasi untuk masyarakat.

### **B. Saran**

1. Untuk masyarakat yang memiliki tanah sedangkan belum bersertifikat atau belum mendaftarkan tanahnya, sebaiknya segera melakukan pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat hak milik agar terhindar dari hal yang tidak di inginkan seperti terjadinya sengketa tanah dan lain sebagainya. Hal tersebut malah akan membuat perkara baru yang pastinya lebih rumit untuk diselesaikan. Mengenai cara pendafatran sertifikat

tanah dapat di bantu oleh pihak pemerintah desa yang akan memberi arahan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya tersebut seharusnya menjadi acuan untuk pemerintah desa agar dapat bertindak membantu masyarakat untuk menyelesaikan pendaftaran tanah. Masyarakat sendiri juga harus memiliki inisiatif untuk menambah pengetahuan mengenai pendaftaran sertifikat tanah. Tanpa inisiatif dari setiap individu maka menyebabkan pihak-pihak yang ingin membantu kesulitan. Badan Pertanahan Nasional juga berperan penting dalam hal ini. Misalnya mengadakan penyelenggaraan pendaftaran tanah masal yang dilakukan di beberapa daerah yang tingkat kesadaran masyarakatnya mengenai pendaftaran tanah masih rendah. Dengan begitu masyarakat pasti akan terbantu untuk mendaftarkan sertifikat tanahnya.
3. Masyarakat harus lebih meningkatkan pengetahuan dan inisiatif mereka untuk mendaftarkan tanahnya dibantu dengan upaya yang diusahakan pemerintah. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi.

